

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.
8. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas

- Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
 10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
 11. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh.
 12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.
 13. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 14. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
 15. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
 16. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Bawaslu untuk digunakan dalam pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 17. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota didukung secara administrasi dan teknis operasional oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu,

sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 3

Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara cepat dan tanpa biaya.

BAB II

SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

Pasal 4

Sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.

Pasal 5

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di tempat terjadinya sengketa proses Pemilu pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan.
- (2) Untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya.
- (3) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi.

Pasal 6

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu acara cepat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses geografis yang sulit dijangkau;
 - b. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau
 - c. keadaan lain yang menyebabkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu pada hari yang sama.

Pasal 8

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 melalui tahapan:

- a. menerima permohonan;
- b. melakukan pemeriksaan permohonan;
- c. mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- d. memeriksa bukti; dan
- e. memutus.

Pasal 9

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menerima permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu atas Peserta Pemilu lain.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau secara lisan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas termohon; dan
 - c. kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemilu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mencatatkan permohonan lisan ke dalam Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan:
 - a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan sengketa; dan/atau
 - b. bukti.
- (7) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk meneliti kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemilu.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam memutus permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu.

Pasal 11

- (1) Dalam memutuskan permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pemohon dan termohon mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil kesepakatan ke dalam putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan:
 - a. menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon ke dalam berita acara yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; dan
 - c. memutuskan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.
- (4) Hasil kesepakatan dari penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam putusan yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-22 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam memutuskan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwaslu Kecamatan wajib melakukan konsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Materi hasil kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Putusan sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersifat mengikat.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyiapkan salinan putusan

sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk:

- a. diberikan kepada pemohon dan termohon; dan
 - b. ditembuskan kepada:
 1. pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atasnya; dan
 2. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan tingkatannya,paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.
- (2) Selain diberikan dan ditembuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemilu diumumkan di:
- a. kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan; dan/atau
 - b. laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemilu yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-26 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III SENGKETA PESERTA PEMILU DENGAN PENYELENGGARA PEMILU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.

Pasal 15

- (1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut:
 1. putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu; dan

2. putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- b. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;
- e. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- f. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan
- g. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

Pasal 16

Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- c. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. calon anggota DPD; dan/atau
 3. Pasangan Calon; dan
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 17

Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d diwakili oleh:

- a. ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
- b. ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi; dan
- c. ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 18

Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu oleh:

- a. bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b; dan
- b. bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d,

diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 19

Bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam daftar bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota yang didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota namun yang bersangkutan tidak lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sehingga yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- b. bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota tercantum dalam daftar

calon sementara anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, atau calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 21

(1) Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. calon anggota DPD; atau
 - d. Pasangan Calon, yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (3) Penyampaian permohonan sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menunjuk kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Kehadiran kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dalam tahapan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (3) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai advokat.
- (4) Selain dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termohon dapat

didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang berasal dari:

- a. jaksa pengacara negara; atau
 - b. pihak yang memiliki wewenang untuk mendampingi atau mewakili termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menyampaikan surat kuasa khusus sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani asli serta fotokopi surat kuasa khusus sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (6) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disertai dengan:
- a. fotokopi kartu advokat dan surat keterangan sumpah sebagai advokat sebanyak 4 (empat) rangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon, termohon, atau pihak terkait sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (7) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan berkas lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan bersama dengan permohonan pihak pemohon, jawaban pihak termohon, atau permohonan pihak terkait.

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat melibatkan pihak pemberi keterangan.
- (2) Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi pemerintahan;
 - b. lembaga nonpemerintah; dan/atau
 - c. penyelenggara Pemilu.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

- (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. menerima permohonan;
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - e. memutus.
- (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Paragraf 2 Permohonan

Pasal 25

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Pasal 26

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh pemohon dengan cara:
 - a. diajukan secara langsung; atau
 - b. diajukan secara tidak langsung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (3) Permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang pernah diregistrasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - b. sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan sengketa antar-calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dalam 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 27

Petugas penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mencatatkan permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam buku penerimaan permohonan yang dibuat sesuai dengan

Formulir Model PSPP-24 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 28

Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana prasarana dan dukungan teknis penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa:

- a. penyediaan loket penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu; dan
- b. penugasan petugas penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang berasal dari pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 29

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-01 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan minimal memuat:
 - a. identitas pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, nomor telepon, dan alamat surat elektronik;
 - b. identitas termohon yang terdiri atas nama dan alamat termohon;
 - c. uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
 - d. kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - e. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - f. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. penyebutan secara lengkap dan jelas keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek yang disengketakan;
 - h. uraian alasan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian dasar hukum dan bukti yang akan diajukan; dan
 - i. petitum atau hal yang dimohonkan pemohon untuk diputus.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli pemohon serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap.

- (4) Dalam hal pemohon menunjuk kuasa hukum, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum.
- (5) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan permohonan dalam bentuk cetak.

Pasal 30

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilampiri dengan berkas berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objek sengketa;
 - c. alat bukti; dan
 - d. daftar alat bukti yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-10 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap fotokopi.
- (3) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berupa surat atau tulisan dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup serta telah dileges minimal pada halaman pertama pada setiap alat bukti surat atau tulisan serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (4) Daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (5) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksaan dilakukan menggunakan daftar alat bukti dalam bentuk cetak.

Pasal 31

Dalam hal terdapat kekurangan rangkap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kekurangan rangkap dapat disampaikan paling lama sebelum tahapan pertama mediasi.

Paragraf 3
Permohonan secara Langsung

Pasal 32

- (1) Penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan melalui loket penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
 - b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh petugas penerima permohonan yang telah ditugaskan dan ditunjuk oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Petugas penerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya;
 - b. mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. memberikan tanda terima penyerahan permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-03 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - d. mengunggah permohonan ke dalam SIPS.
- (5) Setelah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) petugas penerima permohonan menyerahkan permohonan disertai dengan tanda terima permohonan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan rapat pleno.

Pasal 33

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dilaksanakan pada Hari yang sama terhitung sejak permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel.
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
 - a. permohonan dinyatakan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan

- KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister;
 - c. objek permohonan merupakan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tidak dapat diterima; atau
 - d. permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu melewati jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tidak dapat diterima.
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara verifikasi yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-04 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, petugas mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSPP-25 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, kelengkapan permohonan disampaikan melalui loket penerimaan permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penyampaian kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
 - b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.
- (3) Petugas penerima permohonan menerima dan memberikan tanda terima perbaikan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-03 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Setelah menerima perbaikan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas penerima permohonan menyerahkan:
 - a. perbaikan kelengkapan permohonan; dan
 - b. tanda terima penyerahan perbaikan kelengkapan permohonan,

kepada Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 35

- (1) Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi perbaikan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a pada Hari yang sama dengan Hari penerimaan perbaikan kelengkapan permohonan dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara verifikasi hasil perbaikan yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-04 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dalam rapat pleno.
- (2) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
 - a. permohonan dinyatakan tidak lengkap, permohonan tidak dapat diregister; atau
 - b. permohonan dinyatakan lengkap, permohonan diregister.

Pasal 36

- (1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota memerintahkan kepada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya untuk memberitahukan status permohonan kepada pemohon pada Hari yang sama dengan Hari penetapan keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2).
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-06 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini dalam rapat pleno.

Pasal 37

- (1) Petugas penerima permohonan mencatat dalam buku register permohonan yang dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dan Pasal 35 ayat (2) huruf b sesuai dengan Formulir Model PSPP-25 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pencatatan dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dilakukan pada Hari yang sama dengan Hari penetapan keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2).
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu paling lama 12 (dua belas) Hari

terhitung sejak permohonan dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Permohonan secara Tidak Langsung

Pasal 38

- (1) Penyampaian permohonan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan melalui laman SIPS.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengisian data pendaftaran akun pada laman SIPS untuk mendapatkan akses pengajuan permohonan dan akses unggah permohonan; dan
 - b. pengajuan permohonan dan pengunggahan permohonan melalui laman SIPS dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS.
- (3) Setelah terpenuhinya tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberitahukan surat pemberitahuan elektronik kepada pemohon sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan secara tidak langsung.

Pasal 39

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan lampiran permohonan Pasal 30 disertai tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Jam pelayanan penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jam pelayanan penerimaan permohonan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

Petugas penerima permohonan mencatat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSPP-24 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 41

Mekanisme penerimaan dan registrasi permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap mekanisme penerimaan dan registrasi permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu secara tidak langsung.

Paragraf 5
Mediasi

Pasal 42

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi dengan mempertemukan pemohon dan termohon.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister.

Pasal 43

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa;
 - b. perundingan kesepakatan;
 - c. penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon;
 - d. penandatanganan berita acara mediasi; dan
 - e. penerbitan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagai sekretaris mediasi dan notulen.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menyampaikan surat panggilan mediasi kepada pemohon dan termohon yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat panggilan mediasi kepada pemohon dan termohon dikirimkan paling lama 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan mediasi; dan
 - c. mengumumkan jadwal dan pelaksanaan mediasi yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-14

- yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Surat panggilan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nomor register permohonan;
 - b. panggilan untuk menghadiri mediasi; dan
 - c. jadwal mediasi.
 - (3) Surat panggilan mediasi untuk termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan salinan permohonan.
 - (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimuat pada:
 - a. papan pengumuman di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon.
- (2) Dalam hal pemohon dan/atau termohon tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali.

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, pemohon dan termohon dapat didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memberikan saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon.

Pasal 48

- (1) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa pernyataan:
 - a. para pihak bersepakat; atau
 - b. para pihak tidak bersepakat.
- (2) Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi.

Pasal 49

- Dalam hal pada saat pelaksanaan mediasi terdapat kondisi:
- a. pemohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (2), pimpinan mediasi menyatakan permohonan

- penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dinyatakan gugur; dan
- b. termohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (2), pimpinan mediasi menyatakan:
1. permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu tidak mencapai kesepakatan; dan
 2. sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi.

Pasal 50

- (1) Pimpinan mediasi memerintahkan kepada sekretaris mediasi untuk menuangkan hasil perundingan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ke dalam berita acara mediasi pada saat pelaksanaan perundingan kesepakatan yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-17 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Berita acara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan mediasi dan ditandatangani oleh:
 - a. pemohon, termohon, dan pimpinan mediasi, jika pemohon dan termohon hadir dalam mediasi;
 - b. pemohon dan pimpinan mediasi, jika termohon tidak hadir dalam mediasi; dan
 - c. termohon dan pimpinan mediasi, jika pemohon tidak hadir dalam mediasi.
- (3) Dalam hal hasil mediasi berupa pernyataan para pihak bersepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a atau terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, berita acara mediasi dibahas dan ditetapkan oleh anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui rapat pleno untuk dituangkan dalam putusan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-19 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyiapkan salinan putusan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk disampaikan kepada pihak pemohon dan termohon paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.
- (2) Selain disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan mediasi diumumkan di:

- a. kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan; dan/atau
 - b. laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima salinan putusan mediasi yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-26 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 6 Adjudikasi

Pasal 52

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi.
- (2) Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon.

Pasal 53

- (1) Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibentuk majelis adjudikasi yang berasal dari anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota majelis adjudikasi; dan
 - b. anggota majelis adjudikasi.
- (3) Majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh panitia adjudikasi yang berasal dari pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Panitia adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan komposisi:
 - a. 1 (satu) orang sekretaris;
 - b. 1 (satu) orang asisten majelis adjudikasi;
 - c. 1 (satu) orang notulen; dan
 - d. 1 (satu) orang perisalah.
- (5) Majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitia adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, keputusan Ketua Bawaslu Provinsi, dan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 54

- (1) Adjudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pembacaan permohonan pemohon;
 - b. pembacaan jawaban termohon;
 - c. pembacaan permohonan pihak terkait, jika ada;
 - d. pemeriksaan alat bukti;
 - e. penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan/atau pihak terkait; dan
 - f. pembacaan putusan.
- (2) Agenda adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang anggota majelis adjudikasi.
- (3) Agenda adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 55

- (1) Dalam hal jumlah majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) tidak dapat terpenuhi karena terdapat anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit fisik dan/atau jiwa sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu yang dibuktikan dengan rekam medis dari dokter;
 - c. memiliki status hukum sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana;
 - d. ibadah ke luar negeri;
 - e. diberhentikan sementara sebagai pengawas Pemilu;
 - f. diberhentikan tetap sebagai pengawas Pemilu; dan/atau
 - g. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu,Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan anggota majelis adjudikasi pengganti.
- (2) Permohonan anggota majelis adjudikasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. diajukan kepada Bawaslu untuk anggota majelis adjudikasi pengganti di Bawaslu Provinsi; dan
 - b. diajukan kepada Bawaslu Provinsi untuk anggota majelis adjudikasi pengganti di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi menunjuk anggota majelis pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui rapat pleno Bawaslu dan rapat pleno Bawaslu Provinsi sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Anggota majelis adjudikasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang mengajukan pendapat

secara tertulis pada rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (5) Anggota majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengambil keputusan.

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan adjudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. menyampaikan surat panggilan adjudikasi secara patut kepada pemohon dan termohon yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat panggilan adjudikasi kepada pemohon dan termohon dikirimkan paling lama 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan adjudikasi; dan
 - c. mengumumkan jadwal dan agenda pelaksanaan adjudikasi yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-14 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Surat panggilan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nomor register permohonan;
 - b. panggilan untuk menghadiri agenda adjudikasi; dan
 - c. jadwal agenda adjudikasi.
- (3) Surat panggilan adjudikasi untuk termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan salinan permohonan.

Pasal 57

- (1) Majelis adjudikasi melaksanakan adjudikasi paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan berita acara mediasi yang memuat hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b.
- (2) Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon.
- (3) Pemohon dan/atau termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.
- (4) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hak bicara selama pelaksanaan adjudikasi.

Pasal 58

- (1) Majelis adjudikasi membuka agenda pertama adjudikasi dan meminta kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk membacakan permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (2) Setelah pemohon atau kuasa hukumnya membacakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki permohonan yang telah dibacakan.

- (3) Dalam hal pemohon atau kuasa hukumnya melakukan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbaikan tidak mengubah pokok permohonan.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemohon atau kuasa hukumnya kepada majelis adjudikasi dan termohon setelah pembacaan permohonan melalui panitia adjudikasi.

Pasal 59

- (1) Majelis adjudikasi meminta kepada termohon untuk membacakan jawaban termohon terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 setelah pemohon membacakan permohonan pada agenda adjudikasi yang sama.
- (2) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada majelis adjudikasi dan pemohon melalui panitia adjudikasi sebelum agenda pertama adjudikasi dimulai.

Pasal 60

- (1) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas termohon berupa:
 1. nama;
 2. pekerjaan/jabatan;
 3. kewarganegaraan;
 4. alamat; dan
 5. nomor telepon dan alamat surat elektronik;
 - b. kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - c. jawaban termohon atas pokok permohonan; dan
 - d. petitum atau hal yang dimohonkan termohon untuk diputus.
- (2) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-08 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh termohon.
- (4) Dalam hal termohon menunjuk kuasa hukum, jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh termohon dan/atau kuasa hukum.
- (5) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang ditandatangani dan distempel asli serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (6) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban termohon dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jawaban

termohon yang digunakan berupa jawaban termohon dalam bentuk cetak.

Pasal 61

- (1) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus dilampiri dengan berkas berupa:
 - a. alat bukti dalam bentuk surat atau tulisan; dan
 - b. daftar alat bukti yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-10 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup serta telah dileges serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (3) Daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (4) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksaan dilakukan menggunakan daftar alat bukti dalam bentuk cetak.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan adjudikasi terdapat permohonan dari pihak terkait, majelis adjudikasi memeriksa kelengkapan permohonan pihak terkait sebelum diikutsertakan dalam adjudikasi.
- (2) Permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang telah diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum agenda pertama pembacaan permohonan oleh pemohon dan pembacaan jawaban termohon sampai dengan agenda adjudikasi pemeriksaan alat bukti.

Pasal 63

- (1) Permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak terkait dan/atau kuasa hukumnya berupa:

1. nama;
 2. pekerjaan;
 3. kewarganegaraan;
 4. alamat; dan
 5. nomor telepon atau alamat surat elektronik; dan
- b. uraian yang jelas mengenai:
1. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. kedudukan hukum pihak terkait;
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan pihak terkait;
 4. uraian potensi kerugian langsung atas penyelesaian sengketa Pemilu antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
 5. alasan permohonan pihak terkait;
 6. uraian tanggapan atas pokok permohonan pemohon; dan
 7. petitum atau hal yang dimohonkan pihak terkait untuk diputus.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-09 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak terkait.
- (4) Dalam hal pihak terkait menunjuk kuasa hukum, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak terkait dan/atau kuasa hukum.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (6) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan permohonan dalam bentuk cetak.

Pasal 64

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 harus dilampiri dengan berkas berupa:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. alat bukti yang berupa surat atau tulisan; dan
 - c. daftar alat bukti yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-10 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertakan dalam permohonan pihak terkait dan dibuat

sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani asli serta fotokopi sebanyak 3 (tiga) rangkap.

- (3) Daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar alat bukti yang diajukan oleh pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Pemilu antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (4) Selain disampaikan dalam bentuk cetak, daftar alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital dengan format word dan disimpan secara elektronik pada media penyimpanan data.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dalam bentuk dokumen cetak dengan bentuk dokumen digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksaan dilakukan menggunakan daftar alat bukti dalam bentuk cetak.

Pasal 65

- (1) Dalam hal majelis adjudikasi menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan berkas lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 lengkap, majelis adjudikasi menetapkan permohonan pihak terkait dinyatakan diterima yang dituangkan dalam Formulir Model PSPP-12 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pihak terkait diikutsertakan dalam adjudikasi dan agenda adjudikasi dilanjutkan ke agenda pembacaan permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Majelis adjudikasi memerintahkan panitia adjudikasi untuk menyampaikan surat panggilan agenda pembacaan permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari yang sama pada saat permohonan pihak terkait dinyatakan lengkap.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan Formulir Model PSPP-13 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 66

- (1) Apabila majelis adjudikasi menyatakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan berkas lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 belum lengkap, majelis adjudikasi memerintahkan panitia adjudikasi untuk memberitahukan kepada pihak terkait pada Hari yang sama pada saat majelis adjudikasi menyatakan permohonan belum lengkap.
- (2) Pihak terkait melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak dinyatakan belum lengkap oleh majelis adjudikasi.
- (3) Dalam hal pihak terkait tidak melengkapi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), majelis adjudikasi memutuskan permohonan pihak terkait tidak dapat diterima yang dituangkan dalam Formulir

Model PSPP-12 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam adjudikasi setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), majelis adjudikasi memerintahkan kepada panitia adjudikasi untuk melakukan pemanggilan kembali kepada pihak terkait pada Hari yang sama pada saat majelis adjudikasi memerintahkan panitia adjudikasi.
- (2) Dalam hal pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dilakukan panggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis adjudikasi menyatakan permohonan pihak terkait gugur yang dituangkan dalam Formulir Model PSPP-11 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 68

- (1) Pihak terkait menghadiri agenda adjudikasi pembacaan permohonan pihak terkait berdasarkan surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1).
- (2) Agenda pembacaan permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat panggilan pihak terkait disampaikan.

Pasal 69

- (1) Dalam agenda pembacaan permohonan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, pihak terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak bicara selama pelaksanaan adjudikasi.

Pasal 70

- (1) Setelah pembacaan permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait, majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait untuk menyampaikan bukti berdasarkan daftar alat bukti yang disampaikan bersama dengan dokumen permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait.
- (2) Majelis adjudikasi memberikan persetujuan terhadap bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan alat bukti.

Pasal 71

- (1) Majelis adjudikasi memeriksa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 untuk melakukan pendalaman terhadap substansi pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat atau tulisan;
 - b. pengakuan pemohon dan termohon;
 - c. pengakuan pihak terkait, jika ada;
 - d. keterangan saksi;
 - e. keterangan ahli;
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau
 - g. pengetahuan majelis adjudikasi.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. surat keputusan dan/atau berita acara KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan substansi pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait.
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berupa pengakuan pemohon, termohon, dan pihak terkait yang disampaikan dalam adjudikasi.
- (5) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait yang menerangkan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat didengar keterangannya harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. berakal sehat; dan
 - c. tidak ada hubungan suami/istri meskipun sudah bercerai, hubungan keluarga sedarah, atau keluarga semenda sampai dengan derajat kedua dengan pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.
- (7) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa keterangan dari ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang diajukan oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait untuk memperkuat pokok permohonan pemohon, jawaban termohon, dan/atau permohonan pihak terkait.
- (8) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa:
 - a. informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. dokumen elektronik berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

- dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan
- c. hasil cetak berupa hasil cetakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (9) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berupa pengetahuan dari majelis adjudikasi yang diketahui dan diyakini kebenarannya oleh majelis adjudikasi.

Pasal 72

Dalam memberikan keterangan, saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) dan ayat (6) dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (7) wajib diambil sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaan sebelum majelis adjudikasi memeriksa saksi dan/atau ahli tersebut.

Pasal 73

- (1) Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, majelis adjudikasi dapat menetapkan hasil pengawasan aktif pengawas Pemilu dalam sidang adjudikasi.
- (2) Hasil pengawasan aktif pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengawasan aktif pengawas Pemilu yang memiliki keterkaitan dengan pokok permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (3) Majelis adjudikasi wajib menunjukkan hasil pengawasan aktif pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada para pihak dalam sidang adjudikasi.

Pasal 74

Dalam melakukan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 73, majelis adjudikasi menentukan:

- a. substansi pokok yang harus dibuktikan;
- b. beban pembuktian; dan
- c. penilaian atas pembuktian,
- berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis adjudikasi.

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadirkan berdasarkan:

- a. permintaan pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu; dan
 - b. inisiatif dari majelis adjudikasi sebagai kebutuhan dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (3) Lembaga pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
 - (4) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang kepada majelis adjudikasi sebelum memberikan keterangan.
 - (5) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaan untuk menjelaskan fakta, data, dan/atau informasi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Majelis adjudikasi memberikan kesempatan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan/atau kesimpulan pihak terkait.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada majelis adjudikasi paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak pemberian kesempatan oleh majelis adjudikasi kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.

Pasal 77

Dalam terdapat keadaan:

- a. pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali, majelis adjudikasi menyatakan permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu gugur dengan menggunakan Formulir Model PSPP-20 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. termohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali, majelis adjudikasi tetap melanjutkan agenda adjudikasi sampai dengan pembacaan putusan; dan
- c. pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan termohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali, majelis adjudikasi menyatakan permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu gugur dengan menggunakan Formulir Model PSPP-20 yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 78

- (1) Hasil pemeriksaan agenda adjudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 76 menjadi bahan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya untuk menyusun putusan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (2) Putusan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi paraf di setiap halaman dan ditandatangani oleh seluruh anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota serta ditetapkan melalui rapat pleno sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 79

- (1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memuat:
 - a. kepala putusan yang terdiri atas:
 1. lambang negara;
 2. nama lembaga;
 3. judul putusan;
 4. nomor putusan; dan
 5. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. identitas pemohon;
 - c. identitas termohon;
 - d. identitas pihak terkait, jika ada;
 - e. pokok permohonan pemohon;
 - f. jawaban termohon;
 - g. pokok permohonan pihak terkait, jika ada;
 - h. alat bukti;
 - i. kesimpulan pemohon;
 - j. kesimpulan termohon;
 - k. kesimpulan pihak terkait, jika ada;
 - l. pertimbangan hukum;
 - m. pendapat hukum;
 - n. kesimpulan;
 - o. amar putusan;
 - p. hari, tanggal, bulan, dan tahun dibacakan putusan;
 - q. nama lembaga;
 - r. nama dan tanda tangan majelis adjudikasi; dan
 - s. nama dan tanda tangan sekretaris adjudikasi.
- (2) Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memuat:
 - a. tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
 - b. objek penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
 - c. kedudukan hukum pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait; dan

- d. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan yang mengeluarkan putusan adjudikasi penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-21 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 80

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bersifat final dan mengikat, kecuali putusan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Pasal 81

- (1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dibacakan oleh majelis adjudikasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.

Pasal 82

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dibuatkan petikan putusan sesuai dengan Formulir Model PSPP-23 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Petikan putusan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan/atau
 - b. laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota.

Pasal 83

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk disampaikan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal putusan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dibacakan.
- (3) Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan tanda terima salinan

putusan sengketa antar-Peserta Pemilu yang dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-26 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Salinan putusan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPS.

Pasal 84

Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak putusan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dibacakan.

Paragraf 7 Koreksi Putusan

Pasal 85

- (1) Dalam hal susbtansi putusan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu yang diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil koreksi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan putusan baru paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal hasil koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 8 Mediasi dan Adjudikasi Daring

Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu melalui mediasi atau adjudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 81 dapat dilaksanakan melalui daring.
- (2) Pelaksanaan mediasi atau adjudikasi melalui daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara seketika dari jarak jauh dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi atau media elektronik lain yang memungkinkan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi.

Pasal 87

Pelaksanaan mediasi atau adjudikasi melalui daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ditetapkan oleh majelis mediasi atau majelis adjudikasi dengan memperhatikan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi atau adjudikasi melalui daring di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan mediasi dan adjudikasi secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaksanaan mediasi dan adjudikasi secara langsung.
- (2) Ketentuan pelaksanaan mediasi dan adjudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pelaksanaan mediasi dan adjudikasi melalui daring.

Paragraf 9

Pemindahan Lokasi Penyelesaian Sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu sehingga penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu tidak dapat dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), pelaksanaan penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu dapat dipindahkan ke lokasi lain.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. kerusuhan;
 - d. peperangan;
 - e. kebakaran;
 - f. unjuk rasa;
 - g. ancaman keamanan/keselamatan;
 - h. daerah pemekaran yang masih berada pada daerah induk; dan/atau
 - i. kondisi tertentu lain yang menyebabkan kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk digunakan untuk pelaksanaan mediasi dan/atau adjudikasi.

BAB IV

GUGURNYA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Pasal 90

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur jika:
 - a. pemohon yang merupakan bakal calon atau calon anggota DPD serta bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meninggal dunia;
 - b. bakal calon atau calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/Kota yang didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu meninggal dunia;

- c. terjadinya kesepakatan antara pemohon dan termohon sebelum dilakukan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu;
 - d. terjadinya kesepakatan antara pemohon dan termohon sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
 - e. termohon telah memenuhi substansi pokok permohonan yang disengketakan sebelum dilakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;
 - f. pemohon tidak hadir dalam mediasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a;
 - g. pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a;
 - h. pemohon dan/atau kuasa hukumnya dan termohon dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang adjudikasi setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c; atau
 - i. pemohon mencabut permohonannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku dalam hal permohonan sengketa proses Pemilu hanya untuk bakal calon atau calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/Kota yang meninggal dunia.

Pasal 91

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno sesuai dengan tingkatannya dan dituangkan dalam putusan yang dibuat sesuai dengan formulir model PSPP-20 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Putusan dan status gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait.
- (3) Putusan gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah ke dalam SIPS.
- (4) Status gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. laman resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB V
KONSULTASI, PENDAMPINGAN, DAN SUPERVISI

Pasal 92

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan berkonsultasi secara berjenjang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 93

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan dan supervisi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara berjenjang.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 94

- (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan akhir tahapan Pemilu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala mengenai setiap pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjelaskan mengenai aktivitas dan kronologis sengketa proses Pemilu yang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. tanggal pengajuan permohonan dan registrasi permohonan;
 - c. tahapan Pemilu yang disengketakan;
 - d. isu dan/atau permasalahan yang disengketakan;
 - e. objek sengketa proses Pemilu;
 - f. jadwal pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - g. putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - h. tindak lanjut;
 - i. upaya hukum, jika ada; dan
 - j. hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan akhir dari seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat intisari dan data penyelesaian sengketa proses Pemilu dari awal hingga akhir tahapan Pemilu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang masih berlangsung pada saat Peraturan Badan ini diundangkan tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 419).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 419), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1124

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM

DAFTAR FORMULIR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

FORMULIR MODEL PSPP-01
PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor : *)
Lampiran : dokumen
Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait
Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....**)

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**)
di.....

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1. a. Nama :
b. Pekerjaan :
c. Kewarganegaraan :
d. Alamat :
e. Nomor Telepon/HP :
f. Alamat *e-mail* :
2. a. Nama :
b. Pekerjaan :
c. Kewarganegaraan :
d. Alamat :
e. Nomor Telepon/HP :
f. Alamat *e-mail* :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri/Partai Politik.....***) sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/ Calon Peserta Pemilu/ Peserta Pemilu****) yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....**) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal.....*****) memberikan Kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (bila ada)

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat, nomor telepon/HP....., nomor....., alamat *email*.....baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PEMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....**) berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor.....Tahun.....tentang..... tanggal.....

Terhadap

KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....**) yang berkedudukan didengan alamat.....nomor telepon.....selanjutnya disebut TERMOHON.

II. KEWENANGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI...../BAWASLU KABUPATEN...../KOTA.....**)

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*

Berdasarkan uraian di atas Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kedudukan (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ...tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*

IV. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kedudukan (*legal standing*) Termohon dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ...tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*

V. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ...tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*

Berisi uraian mengenai hari dan tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) sehingga Permohonan diajukan pada tenggat waktu yang sesuai (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

VI. POKOK PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai keberatan akibat diterbitkannya Berisi uraian Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....**) berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor Tahun tentang tanggal.....oleh Termohon dan uraian kerugian langsung yang dialami Pemohon.

(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

VII. ALASAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai alasan pengajuan permohonan yang paling sedikit memuat kronologis permasalahan, dalil Pemohon, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan terhadap tindakan Termohon yang telah menyebabkan Pemohon mengalami kerugian langsung.

VIII. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berisi hal yang dimohonkan Pemohon untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**).

contoh:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota**) Nomor Tentang
3. Memerintahkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota**) untuk menetapkan Keputusan yang memuat.....
4. Memerintahkan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota**) untuk melaksanakan Putusan ini.
5. dst.....

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

.....***)

Hormat kami,

PEMOHON /KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON

KUASA HUKUM

1. Nama

1. Nama

Materai ***)
10.000

[Tanda tangan]

[Tanda tangan]

2. Nama

2. Nama

[Tanda tangan]

[Tanda tangan]

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor permohonan Pemohon*
- ***) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ***) : Diisi sesuai dengan nama partai politik jika permohonan diajukan oleh partai politik*
- ****) : Coret yang tidak perlu*
- *****) : Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Surat Kuasa Khusus*
- *****) : Diisi sesuai dengan tanggal dan tempat disusunnya Surat Kuasa Khusus*
- *****) : Meterai dapat dibubuhkan pada tanda tangan Pemohon atau Kuasa Hukum*



SURAT KUASA KHUSUS
Nomor...*)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami:

- 1. Nama :
- Jabatan : Ketua Umum/Ketua Partai Politik.....**)
- Temp/Tgl Lahir :
- Warga Negara :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Partai**)
- Temp/Tgl Lahir :
- Warga Negara :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini Pemberi Kuasa memberi Kuasa dalam proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota kepada:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____**.dst**

Advokat/Konsultan Hukum beralamat kantor di
.....

== K H U S U S ==

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili dan/atau mendampingi Pemberi Kuasa dalam proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada proses pengajuan Permohonan dan Adjudikasi serta mendampingi dalam proses Mediasi di Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota.

Untuk itu kepada Penerima Kuasa, baik sendiri dan bersama-sama kami beri hak:

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili, menghadap, menemui dan berbicara serta mendampingi dalam proses pengajuan Permohonan dan adjudikasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten/Kota...***);
- Untuk mendampingi Pemberi Kuasa dalam proses Mediasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten/Kota...***)

- Untuk mengajukan, membuat dan menandatangani segala surat-surat, memberi dan meminta keterangan-keterangan, mengajukan saksi/ahli, dan mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya mengerjakan segala sesuatu yang dipandang baik dan perlu dalam urusan tersebut, guna kepentingan Pemberi Kuasa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain apabila sedang berhalangan.

...,...****)

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Materai *****)

10.000

Tanda tangan
Nama

Tanda Tangan
Nama

Tanda Tangan
Nama

Tanda Tangan
Nama
dst....

Catatan:

- *) : *Diisi sesuai dengan nomor Surat Kuasa Khusus*
- ***) : *Diisi sesuai dengan jabatan dan nama partai politik jika Surat Kuasa Khusus diajukan oleh partai politik*
- ***)) : *Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ****)) : *Diisi sesuai dengan tanggal dan tempat disusunnya Surat Kuasa Khusus*
- *****)) : *Meterai dapat dibubuhkan pada tanda tangan Pemberi atau Penerima Kuasa*



TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor :/PS.PNM.(ONL/LG)/(Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)*

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....**), telah diterima dokumen permohonan Pemohon/jawaban Termohon/Permohonan Pihak Terkait***) atas nama:

1.; dan
2. dst..

sebagai Pemohon/Termohon/Pihak Terkait***) dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diserahkan oleh.....dengan rincian sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen*****)	Jumlah		Keterangan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon/Jawaban Termohon/Permohonan Pihak Terkait			Diisi dengan penjelasan mengenai bentuk dan/atau format setiap jenis dokumen (asli/fotocopy/doc/pdf)
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon			
3	Objek Sengketa			
4	Alat Bukti			
5	Daftar Alat Bukti			
6	Surat Kuasa Khusus *****)			
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum *****)			
8	Kartu Advokat *****)			
9	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah *****)			
10	dan seterusnya.....			

yang diserahkan saat pengajuan permohonan secara langsung/ tidak langsung/perbaikan dokumen oleh Pemohon/Termohon/Pihak Terkait***), Petugas Penerima permohonan telah menerima, memeriksa dan mencatat dokumen di atas.

Yang menyerahkan,

Petugas Penerima,

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format/PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)*
- **) : Diisi sesuai dengan waktu penerimaan dokumen permohonan*
- ***) : Coret yang tidak perlu*
- ****) : Jika ada*
- *****) : Jenis dokumen pada tabel disesuaikan dengan Pihak yang menyampaikan dokumen*



FORMULIR MODEL PSPP-04
BERITA ACARA VERIFIKASI
PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU



BERITA ACARA
VERIFIKASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan..... tahun..... pukul.....**),
Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....***) telah
melakukan verifikasi dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu dengan Nomor Tanda Terima.....*****) dengan hasil sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Hasil Pemeriksaan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
3	Objek Sengketa			Lengkap/Tidak Lengkap*)
4	Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
5	Daftar Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
6	Surat Kuasa Khusus *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
8	Kartu Advokat *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
9	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
10	dan seterusnya.....			Lengkap/Tidak Lengkap*)

Berdasarkan hasil verifikasi formal dan materiel terhadap dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon, permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan tidak dapat diterima/tidak lengkap/lengkap*);

(Pilih salah satu keterangan di bawah sesuai dengan hasil verifikasi)

Jika dinyatakan tidak dapat diterima, tambahkan kalimat,

Karena keputusan merupakan objek sengketa yang dikecualikan/permohonan diajukan melewati jangka waktu*).

Jika dinyatakan tidak lengkap, tambahkan kalimat,

1. Pemohon wajib melengkapi dokumen permohonan yang tidak lengkap sebagaimana tabel di atas.
2. Pemohon wajib memperbaiki dokumen permohonan berupa.....(hasil verifikasi materiel)

Pemohon menyerahkan dokumen permohonan berdasarkan hasil verifikasi formal dan materiel kepada Petugas Penerima Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Surat Keputusan/ Berita Acara yaitu pada tanggal(diisi petugas penerima).

Jika dinyatakan lengkap, tambahkan kalimat,

Karena Permohonan telah memenuhi syarat formal dan materiel maka dapat diterima oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....***)

(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil pemeriksaan
- ***) : Diisi sesuai dengan waktu verifikasi
- ****) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- *****) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format
...../PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)
- *****) : Jika ada

FORMULIR MODEL PSPP-05
BERITA ACARA VERIFIKASI
HASIL PERBAIKAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU



BERITA ACARA
VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan..... tahun..... pukul..... **), Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....***) telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Tanda Terima.....****) dengan hasil sebagai berikut,

No	Jenis Dokumen	Jumlah		Hasil Pemeriksaan
		Dokumen Cetak	Dokumen Digital	
1	Permohonan Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
2	Kartu Tanda Penduduk Pemohon			Lengkap/Tidak Lengkap*)
3	Objek Sengketa			Lengkap/Tidak Lengkap*)
4	Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
5	Daftar Alat Bukti			Lengkap/Tidak Lengkap*)
6	Surat Kuasa Khusus *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
7	Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
8	Kartu Advokat *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
9	Berita Acara Sumpah Advokat/Surat Keterangan Sumpah *****)			Lengkap/Tidak Lengkap*)
10	dan seterusnya.....			Lengkap/Tidak Lengkap*)

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen permohonan, permohonan Pemohon dinyatakan tidak/telah*) memenuhi syarat formal dan materil Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diregister/ dapat diregister*) dengan catatan.....(diisi oleh Petugas Penerima Permohonan sesuai dengan catatan pleno)

(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil pemeriksaan*
- ***) : Diisi sesuai dengan waktu verifikasi*
- ***) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ****) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format
...../PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)*
- *****) : Jika ada*



FORMULIR MODEL PSPP-06
PEMBERITAHUAN REGISTRASI
PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU



PEMBERITAHUAN
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi.....*), tanggal....., bulan..., tahun.....**), terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan.....***) yang diajukan oleh:

1.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Alamat *e-mail* :
2.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Alamat *e-mail* :

dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi****) syarat formal dan materiel.

Bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut dinyatakan dapat diregister/tidak dapat diregister****) oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota..... *****) sesuai dengan ketentuan Pasal Ayat Perbawaslu Nomor.....Tahun Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa petugas penerima permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu telah mencatat permohonan Pemohon di dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register...../PS.REG/(Kode-wilayah)/(bulan romawi)/(Tahun) *****).

....., *****)
(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nama berita acara verifikasi yang menjadi acuan*
- **) : Diisi sesuai dengan waktu yang tercantum dalam berita acara verifikasi yang menjadi acuan*
- ***) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format/PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)*
- ****) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil pemeriksaan*
- *****) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- *****) : Diisi sesuai dengan nomor Register Permohonan menggunakan format/PS.REG/(Kode-wilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)*
- *****) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat pemberitahuan*



FORMULIR MODEL PSPP-07
PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU
TIDAK DAPAT DITERIMA



PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
TIDAK DAPAT DITERIMA

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi, tanggal....., bulan....., tahun.....,*)
terhadap dokumen permohonan dengan nomor tanda terima permohonan.....**) yang diajukan oleh:

1.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Alamat *e-mail* :
2.
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Kewarganegaraan :
 - d. Alamat :
 - e. Nomor Telepon/HP :
 - f. Alamat *e-mail* :

dinyatakan tidak dapat diterima karena***):

- objek permohonan dikecualikan;
- permohonan melewati batas waktu;
- permohonan pernah diregister pada proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu atau pelanggaran pidana Pemilu;
- permohonan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik;

.....,****)
(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(nama jelas dan tanda tangan)

Catatan

- *) : Diisi sesuai dengan waktu yang tercantum dalam berita acara verifikasi yang menjadi acuan*
- ***) : Diisi sesuai dengan nomor Tanda Terima Permohonan menggunakan format/PS.PNM.(ONL/LG)/Kodewilayah)/(bulan romawi)/(Tahun)*
- ***) : Diisi sesuai dengan sebab permohonan tidak dapat diterima*
- ****) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat pemberitahuan*



FORMULIR MODEL PSPP-08
JAWABAN TERMOHON
TERHADAP PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

KOP KPU, KPU
PROVINSI/

JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor :*)
Lamp : Dokumen
Perihal : Jawaban Termohon terhadap
Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) di.....

I IDENTITAS TERMOHON

1 a. Nama :.....
b. Pekerjaan/Jabatan :.....
c. Kewarganegaraan :.....
d. Alamat :.....
e. Nomor Telepon/HP :.....

2 a. Nama :.....
b. Pekerjaan/Jabatan :.....
c. Kewarganegaraan :.....
d. Alamat :.....
e. Nomor Telepon/HP :.....

3 dst.....

Sebagai Termohon dalam permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diajukan oleh.....***) kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**), dengan Nomor Register:.....

****) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Nomor..... tanggal..... memberikan Kuasa kepada:

1.
2.
3. dan seterusnya (*bila ada*)

Semuanya adalah Advokat/Jaksa Pengacara Negara/Pihak Lain*****) selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di dengan alamat, nomor telepon/HP, alamat *email*....., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Bahwa Sesuai dengan Surat Panggilan Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) Nomor.....*****) Perihal: Panggilan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....**) yang diajukan oleh***) maka dengan ini kami sampaikan jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

II KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Berisi uraian kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

III JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

(berisi uraian secara jelas dan lengkap Jawaban terhadap pokok permohonan yang disengketakan Pemohon, paling sedikit memuat kronologis permasalahan, dalil, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

IV PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutuskan sengketa proses ini seadil-adilnya.

.....,..... *****)

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON

1. [Tanda tangan]

1. [Tanda tangan]

Materai *****)

10.000

Nama

Nama

2. [Tanda tangan]

2. [Tanda tangan]

Nama

Nama

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor surat jawaban Termohon
- **) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- ***) : Diisi sesuai dengan nama/identitas Pemohon
- ****) : Disii sesuai dengan Nomor Register Permohonan
- *****) : Diisi sesuai dengan pegawai yang ditugaskan mewakili lembaga
- *****) : Diisi sesuai dengan nomor surat panggilan
- *****) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan jawaban Termohon
- *****) : Materai dapat dibubuhkan pada tanda tangan Termohon atau Kuasa Hukum

FORMULIR MODEL PSPP-09
PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor :*)
Lamp : dokumen
Perihal : Permohonan Pihak Terkait
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) di.....

I IDENTITAS PIHAK TERKAIT

- 1. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telp./HP :
- f. Alamat *e-mail* :

- 2. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telp./HP :
- f. Alamat *e-mail* :

Sebagai Pihak Terkait yang berpotensi dirugikan secara langsung atas pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register.....***) , dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggalmemberikan Kuasa kepada:

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya (*bila ada*)

Semuanya adalah Advokat dari....., selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di..... dengan alamat....., nomor telepon/HP....., *email*, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait kepada Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

II. KEWENANGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI...../BAWASLU KABUPATEN...../KOTA.....**)

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ...tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*

Berdasarkan uraian di atas Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

III KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

Berisi uraian mengenai dasar hukum dan kedudukan (*legal standing*) pihak terkait dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ...tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.*

IV TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Berisi uraian mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ...tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Berisi uraian mengenai hari dan tanggal Pihak Terkait mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dikaitkan dengan tenggat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu *a quo* sehingga Permohonan Pihak terkait diajukan pada tenggat waktu yang sesuai (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

V POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT

Berisi uraian mengenai potensi kerugian langsung yang dialami oleh Pihak Terkait akibat dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

VI ALASAN PERMOHONAN

Berisi uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan Pihak Terkait yang paling sedikit memuat kronologis permasalahan, dalil permohonan, dasar hukum, doktrin sesuai dengan bukti yang diajukan yang menyebabkan Pihak Terkait mengalami potensi kerugian langsung (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

VII TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Berisi uraian mengenai tanggapan terhadap pokok Permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* yang

berpotensi merugikan Pihak Terkait (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu).

VIII PETITUM

Berisi mengenai hal yang dimohonkan Pihak Terkait untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*.

contoh:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. dst

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**) dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

.....****)

Hormat kami,
PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

PIHAK TERKAIT

1. [Tanda tangan]

MATERAI*****)
10.000

Nama

2. [Tanda tangan]

Nama

KUASA HUKUM

1. [Tanda tangan]

Nama

2. [Tanda tangan]

Nama

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor surat Pihak Terkait
- **) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- ***) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan Sengketa Proses Pemilu
- ****) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan Permohonan Pihak Terkait
- *****) : Meterai dapat dibubuhkan pada tanda tangan Pihak Terkait atau Kuasa Hukum

FORMULIR MODEL PSPP-10
DAFTAR ALAT BUKTI

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON/TERMOHON/PIHAK TERKAIT*)
DALAM PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER...**)

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten/Kota...***)

di-

...

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor Register...**),
dengan ini kami selaku Pemohon/Termohon/Pihak Terkait*) mengajukan bukti
sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
P-1/T-1/PT-1*)
P-2/T-2/PT-2*)
dst...	dst...	dst...

Demikian daftar alat bukti **Pemohon/Termohon/Pihak Terkait** dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor Register...atas perkenannya diucapkan terima kasih.

...,...****)

Hormat kami,

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan pihak yang mengajukan daftar alat bukti*
- ***) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan yang menjadi acuan pengajuan daftar alat bukti*
- ***) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ****) : Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penyusunan daftar alat bukti*



FORMULIR MODEL PSPP-11
PUTUSAN GUGUR
PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)

PUTUSAN GUGUR PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) memeriksa dan memutuskan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register.....**) menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah menerima permohonan Pihak Terkait pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register.....**) dari:

1. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Alamat *e-mail* :

2. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Alamat *e-mail* :

dengan permohonan sebagai Pihak Terkait tanggal.....***) , memberikan kuasa kepada.....****) dan dicatat sebagai bagian dari penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register.....**)

Menimbang bahwa majelis adjudikasi telah memanggil pihak terkait atau kuasa hukumnya secara patut dua kali secara berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor..... Tanggal.....dan tanda terima surat nomor.....tanggal....., namun Pihak Terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses adjudikasi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ...tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan sebagai Pihak Terkait dinyatakan gugur karena pihak terkait atau kuasa hukumnya tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam adjudikasi permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) terhadap permohonan Pihak Terkait pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register.....**), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.
2. Dst

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

Permohonan Pihak Terkait Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari..... tanggal.....bulan..... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-

masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) dan dibantu oleh..... sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) pada hari..... tanggal..... bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari..... tanggal.....bulan..... tahun.....******) oleh 1)....., 2)....., 3)..... ******) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan.....sebagai majelis pengganti serta dibantu oleh.....sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*),

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis*****)

.....

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

Sekretaris

.....

(nama jelas, NIP dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ***) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan yang menjadi acuan Permohonan Pihak Terkait*
- ***) : Diisi sesuai dengan tanggal permohonan sebagai Pihak Terkait*
- *****) : Diisi sesuai dengan nama penerima kuasa*
- *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pleno*
- *****) : Diisi sesuai dengan anggota yang mengikuti pleno*
- *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pembacaan putusan*
- *****) : Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan*



FORMULIR MODEL PSPP-12
PEMBERITAHUAN STATUS
PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



PEMBERITAHUAN
STATUS PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*)pada tanggal....., bulan....., tahun.....,**) terhadap dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait pada penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan permohonan Nomor Register.....***) yang diajukan oleh:

1. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Alamat e-mail :

2. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telepon/HP :
- f. Alamat e-mail :

dinyatakan diterima/tidak dapat diterima.

Jika tidak dapat diterima, tambahkan kalimat.

karena tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen permohonan dan/atau melewati jangka waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait****) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

.....,*****)
(Ketua/Anggota (a.n. Ketua)),

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- **) : Diisi sesuai dengan tanggal pemeriksaan dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait*
- ***) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan yang menjadi acuan Permohonan Pihak Terkait*
- ****) : Diisi sesuai dengan alasan status Permohonan sebagai Pihak Terkait*
- *****) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat pemberitahuan*



FORMULIR MODEL PSPP-13
PANGGILAN
MEDIASI/ADJUDIKASI/ BAGI
PEMOHON/TERMOHON/PIHAK
TERKAIT



Nomor :*)**)
Lampiran : (jika panggilan ditujukan
untuk Termohon, lampirkan
Permohonan)
Perihal : Panggilan Mediasi/Adjudikasi
Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu***)

Kepada
Yth.....
di.....

Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi...../Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten...../Kota.....***) dengan
ini memanggil.....***) sebagai Pemohon/Termohon/Pihak Terkait*****) dalam
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah didaftar dalam Buku
Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register*****
untuk menghadiri mediasi/adjudikasi*) penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang
akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal :
waktu :
tempat :
agenda :

*Jika panggilan disampaikan bagi Termohon untuk menghadiri mediasi pertama,
tambahkan kalimat*

Demi mengefektifkan proses penyelesaian sengketa, Termohon agar menyiapkan
dokumen Jawaban Termohon pada saat mediasi.

Demikian panggilan ini disampaikan.

Sekjen/Deputi/Kepala Biro/Kepala
Sekretariat/ Kepala Bagian/ Kepala
Subbagian*****),

Ttd

(nama lengkap)
NIP

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor surat panggilan mengacu pada pedoman klasifikasi arsip*
- ***) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan surat panggilan*
- ***)) : Disesuaikan dengan proses penyelesaian sengketa yang akan dilaksanakan*
- ****)) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- *****) : Diisi sesuai dengan identitas pihak yang dipanggil*
- *****)) : Diisi sesuai dengan pihak yang dipanggil*
- *****)) : Diisi sesuai dengan nomor register permohonan*
- *****)) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan pejabat penandatanganan*



FORMULIR MODEL PSPP-14
JADWAL PELAKSANAAN
PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU



JADWAL PELAKSANAAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register :.....*)

No	HARI/TANGGAL	JAM	PIMPINAN MEDIASI/ MAJELIS ADJUDIKASI	AGENDA	TEMPAT
1					
2					
dst					

.....**))

(Sekjen/Deputi/Kepala Biro/Kepala
Sekretariat/ Kepala Bagian/ Kepala
Subbagian ***),

Ttd

(nama lengkap)
NIP

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor register
- **) : Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pembuatan jadwal mediasi/ adjudikasi
- ***) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan pejabat penandatanganan

FORMULIR MODEL PSPP-15
BERITA ACARA KETERANGAN
AHLI



BERITA ACARA
KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH /JANJI

Pada hari ini.....,tanggal.....,bulan.....,tahun.....,sekitar pukul.....,*)
Saya.....**) bersumpah/berjanji***) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
saya anut, yakni agama.....****) sebagai Ahli yang akan memberi keterangan
sesuai dengan keahlian saya di dalam adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu pada permohonan dengan Nomor Register.....*****).

Demikian berita acara sumpah/janji***) yang akan saya
pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji***),

(Nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pengambilan sumpah
- ***) : Diisi sesuai dengan nama Ahli
- ****) : Diisi sesuai dengan tatacara pengambilan sumpah/janji agama yang dianut
- *****) : Diisi sesuai dengan agama yang dianut Ahli
- *****) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan

FORMULIR MODEL PSPP-16
BERITA ACARA KETERANGAN
SAKSI DI BAWAH
SUMPAAH/JANJI



BERITA ACARA
KETERANGAN SAKSI DI BAWAH SUMPAAH/JANJI

Pada hari ini.....,tanggal.....,bulan.....,tahun.....,sekitar pukul.....,*)
Saya.....**) bersumpah/berjanji***) sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
saya anut, yakni agama.....****) sebagai Saksi yang akan memberi keterangan
sesuai dengan apa yang saya dengar, lihat dan/atau alami untuk disampaikan
di dalam adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada permohonan
dengan Nomor Register.....*****).

Demikian berita acara sumpah/janji***) yang akan saya
pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji***),

(Nama jelas dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu pengambilan sumpah
- **) : Diisi sesuai dengan nama Saksi
- ***) : Diisi sesuai dengan tatacara pengambilan sumpah/janji agama yang dianut
- ****) : Diisi sesuai dengan agama yang dianut Saksi
- *****) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan



BERITA ACARA MEDIASI

Nomor Register :.....*)

Bahwa pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....**) Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....***)telah melaksanakan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dipimpin oleh:

Pimpinan Mediasi :

Pimpinan Mediasi :

Pimpinan Mediasi****) :

dst.....

yang dihadiri oleh,

1. Pemohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

a.

b.

c. dst

2. Termohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

a.

b.

c. dst

Bahwa pada mediasi yang telah dilakukan Para Pihak tidak/telah*****)dicapai kesepakatan

Jika tidak mencapai kesepakatan tambahkan kalimat,

dengan catatan atas jalannya proses mediasi sebagai berikut:

1. *(diisi dengan poin-poin selama pelaksanaan mediasi)*

2. dst.

Jika telah mencapai kesepakatan tambahkan kalimat,

dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:

1.

2. dst.

masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh hasil kesepakatan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan Mediasi

(nama dan tanda tangan)

Sekretaris,

(nama, NIP dan tanda tangan)

Pemohon, Termohon,
(nama dan tanda tangan) (nama dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan Nomor Registrasi Permohonan*
- ***) : Diisi sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi*
- ***) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ****) : Disesuaikan dengan jumlah pimpinan mediasi*
- *****) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil mediasi*



BERITA ACARA ADJUDIKASI

Nomor Register :.....*)

Bahwa pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....**) Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....***)telah melaksanakan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dipimpin oleh:

Ketua Majelis :
Anggota Majelis :
Anggota Majelis****) :
dst....

dan dihadiri oleh,

1. Pemohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

- a.
- b.
- c. dst

2. Termohon dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari:

- a.
- b.
- c. dst

3. Pihak Terkait dan/atau Kuasa Hukum terdiri dari (*jika ada*):

- a.
- b.
- c. Dst

Bahwa telah dilaksanakan adjudikasi dengan agenda.....*****)

Jika terdapat pemeriksaan saksi/ahli/Pemberi Keterangan, tambahkan keterangan sebagai berikut

Dengan memeriksa saksi/ahli yang terdiri dari,

1. saksi/ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu,
 - a.
 - b. dst.
2. saksi/ahli yang diajukan oleh Termohon yaitu,
 - a.
 - b. dst.
3. saksi/ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait yaitu,
 - a.
 - b. dst.
4. Pemberi Keterangan yaitu,
 - a.
 - b. dst.

Demikian berita acara adjudikasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

(nama, NIP, tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan Nomor Registrasi Permohonan*
- ***) : Diisi sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan adjudikasi*
- ***) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ****) Disesuaikan dengan jumlah anggota majelis*
- *****) : Diisi sesuai dengan agenda adjudikasi*

FORMULIR MODEL PSPP-19
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN...../KOTA.....*)

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- 1. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaran :
- d. Alamat :
- 2. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaran :
- d. Alamat :

yang memberikan kuasa kepada (jika menggunakan Kuasa)

- 1.....
- 2.....
- 3. dst

Advokat yang berkantor pada kantor hukum.....beralamat di.....Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.....,tertanggal.....,untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....*) Nomor..... tentang.....tanggal.....;

Terhadap

KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*). yang berkedudukan di....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1.....
- 2.....
3. dst

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum....., yang beralamat di....., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.....tanggal.....bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register.....tanggal.....***)yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1.
2.
3.
4. dst

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor..... Tahun.....tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*) untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) pada hari..... tanggal..... bulan....

tahun.....****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari..... tanggal.....bulan..... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) dan dibantu oleh..... sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) pada hari..... tanggal..... bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari..... tanggal.....bulan..... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan.....sebagai majelis pengganti serta dibantu oleh.....sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab..../Kota.....*),

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis*****)

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

Sekretaris

(nama jelas, NIP dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- **): Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan
- ***): Diisi sesuai dengan berita acara mediasi yang menjadi acuan Putusan Kesepakatan
- ****): Diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan pleno

- *****) : Diisi sesuai dengan anggota yang mengikuti pleno
- *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pembacaan putusan
- ******) : Diisi sesuai dengan majelis adjuikasi yang membacakan Putusan



FORMULIR MODEL PSPP-20
 PUTUSAN GUGUR
 PENYELESAIAN SENGKETA
 PROSES PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.....*)

PUTUSAN GUGUR
 PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register.....**) menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register.....**) dari:

1. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :

2. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :

yang memberikan kuasa kepada (jika menggunakan Kuasa)

- 1.....
- 2.....
3. dst

Advokat yang berkantor pada kantor hukum.....beralamat di.....berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.....tanggal.....untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa pimpinan mediasi/majelis adjudikasi telah memanggil Pemohon atau kuasa hukumnya secara patut dua kali secara berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor.....tanggal.....dan tanda terima surat nomor.....tanggal....., namun Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

- 1) *pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara patut dalam proses penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;*
- 2) *pemohon meninggal dunia;*
- 3) *termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakan tahapan mediasi; atau*
- 4) *pemohon mencabut permohonannya.*

Bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten.... /Kota.....*) dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1.
2. Dst

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor..... Tahun.....tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) pada hari..... tanggal..... bulan.... tahun.....***) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari..... tanggal.....bulan..... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing

sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) dan dibantu oleh..... sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) pada hari..... tanggal..... bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****)) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari..... tanggal.....bulan..... tahun.....*****)) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****)) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan.....sebagai majelis pengganti serta dibantu oleh.....sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab...../Kota.....*),

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis*****))

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

Sekretaris

(nama jelas, NIP dan tanda tangan)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ***) : Diisi sesuai dengan Nomor Register Permohonan*
- ***) : Diisi sesuai dengan tanggal pleno*
- ****) : Diisi sesuai dengan anggota yang mengikuti pleno*
- *****) : Diisi sesuai dengan tanggal pembacaan putusan*
- *****) : Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan*





BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM /
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI.....*)/
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN...../KOTA.....*)

PUTUSAN

Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :
2. a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri/Partai Politik.....***) sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/ Calon Peserta Pemilu/ Peserta Pemilu****) yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*) dan memberikan kuasa kepada: *(jika menggunakan Kuasa)*

- 1.....
- 2.....

3. dst

Advokat yang berkantor pada kantor hukum.....beralamat di.....Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor.....tertanggal.....untuk selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*) berupa Berita Acara atau Surat Keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*) Nomor.....tentang.....Tanggal.....;

Terhadap

KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*). yang berkedudukan di....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *(jika menggunakan Kuasa)*

1.....

2.....

3. dst

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Advokat/Jaksa Pengacara Negara/sebutan lain*****) selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di.....dengan alamat.....baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal.....dan diterima oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal.....dengan Nomor Register.....**)

Bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*)telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Membaca permohonan Pihak Terkait (jika ada);

Mendengar tanggapan Pihak Terkait (jika ada);

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;

Mendengar keterangan Pihak Pemberi Keterangan (jika ada);

Memeriksa alat bukti Para Pihak;

Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register.....tanggal.....bulan.....Tahun.....**)dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON (hanya diisi dengan Pokok Permohonan dan Petitum Pemohon)

.....

B. JAWABAN TERMOHON (hanya diisi dengan Pokok Jawaban dan Petitum Termohon)

.....

C. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT (*jika ada*) (hanya diisi dengan Pokok Permohonan Pihak Terkait dan Petitum Pihak Terkait)

.....

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.....-P....

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1
P-2
P-3	dst.....	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.....-T.....

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1
T-2
T-3	dst.....	

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT.....-PT.....

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
----	------------	------------

PT-1
PT-2
PT-3	dst.....	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi

(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

b) Ahli

(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi

(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

b) Ahli

(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

3. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pihak Terkait juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi

(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

b) Ahli

(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

c. Lembaga Pemberi Keterangan

Menimbang, bahwa selain memeriksa bukti, Bawaslu/ Bawaslu Provinsi..../Bawaslu Kab/Kota..... juga mendengar keterangan dari Lembaga Pemberi Keterangan sebagai berikut:

(uraikan mengenai pokok-pokok keterangan yang disampaikan.....)

E. KESIMPULAN PEMOHON, TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, serta Pihak Terkait mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal.....

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan/Berita Acara (pilih salah satu) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (diisi sesuai *locus/tempat*) Nomor.... Tentang... ditetapkan pada Tanggal..., permohonan diajukan kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota (diisi sesuai *locus/tempat*) dan diterima pada tanggal... dengan Nomor penerimaan permohonan... serta diregister pada tanggal... dengan Nomor register...

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota¹.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum².

2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (pilih salah satu) menetapkan Surat Keputusan/Berita Acara (pilih salah satu) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (diisi sesuai *locus/tempat*) Nomor.... Tentang... pada tanggal... yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta/peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.³

¹ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

² Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

³ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.⁴

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor... Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.⁵

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen atau ditambahkan Kuasa Hukum apabila menunjuk Kuasa Hukum dari Partai Politik yang telah mendaftar/sudah terdaftar (pilih salah satu) di KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota (diisi sesuai *locus/tempat*).

Menimbang bahwa Pemohon adalah calon anggota DPD atau ditambahkan Kuasa Hukum apabila menunjuk Kuasa Hukum yang telah mendaftar di KPU/KPU Provinsi (pilih salah satu)

Menimbang bahwa Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau ditambahkan Kuasa Hukum apabila menunjuk Kuasa Hukum yang telah mendaftar di KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.⁶

⁴ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

⁵ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

⁶ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (sesuai dengan *locus/tempat*) adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan/Berita Acara Nomor.... tentang... pada tanggal...

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (pilih salah satu)

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.⁷

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (sesuai dengan *locus/tempat*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT (*jika ada*)

Menimbang bahwa Pihak Terkait adalah Ketua Umum dan Sekjen atau ditambahkan Kuasa Hukum apabila menunjuk Kuasa Hukum dari Partai Politik yang telah mendaftar/sudah terdaftar (pilih salah satu) di KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten Kota (pilih salah satu) yang berpotensi dirugikan dari adanya permohonan dengan nomor register.

Menimbang bahwa Pihak Terkait adalah calon anggota DPD atau ditambahkan Kuasa Hukum apabila menunjuk Kuasa Hukum yang telah mendaftar di KPU/KPU Provinsi yang berpotensi dirugikan dari adanya permohonan dengan nomor register.

Menimbang bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau ditambahkan Kuasa Hukum apabila menunjuk Kuasa

⁷ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

Hukum, yang telah mendaftar di KPU yang berpotensi dirugikan dari adanya permohonan dengan nomor register.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.⁸

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

6. KEWENANGAN BAWASLU/BAWASLU PROVINSI .../BAWASLU KABUPATEN/KOTA ...*)

Menimbang bahwa KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota (pilih salah satu) menetapkan Surat Keputusan/Berita Acara (pilih salah satu) Nomor... tentang ... pada Tanggal ...

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan/Berita Acara (pilih salah satu) tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi... kepada Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota... (sesuai dengan *locus/tempat*).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor... Tahun ... tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.⁹

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota (sesuai dengan *locus/tempat*). memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait (jika ada) serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak

⁸ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

⁹ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama hari yakni pada Tanggal.....yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal... Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.¹⁰

Menimbang bahwa (*uraikan fakta-fakta yang relevan dengan pokok permohonan dan jawaban termohon*)

Menimbang berdasarkan ketentuan (*uraikan ketentuan hukum baik asas-asas maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fakta dan pokok permohonan serta jawaban termohon*)

Menimbang bahwa dengan demikian (*uraikan penilaian dan pendapat berdasarkan fakta dan pokok permohonan serta jawaban termohon dengan ketentuan hukum yang berlaku*)

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan atau Berita Acara (*pilih salah satu*) yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon dan Pihak Terkait (*jika ada*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

¹⁰ Perlu ditambahkan ketentuan terkait waktu penerimaan permohonan berdasarkan Perbawaslu PSPP terbaru

5. Permohonan Pemohon: (*pilih salah satu*)
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya;
atau
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;
atau
 - tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.
6. Permohonan Pihak Terkait (*jika ada*) (*pilih salah satu*):
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya;
atau
 - memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian;
atau
 - tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota.....*****);
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang memuat.....(*sesuaikan dengan petitum Pemohon*)
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2.*****)

3. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal...bulan... tahun.....******) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....******) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal...bulan... tahun.....******) oleh 1)....., 2)....., 3)..... ******) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan dibantu oleh sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis adjudikasi pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal...bulan... tahun.....******) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....******) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal...bulan... tahun.....******) oleh 1)....., 2)....., 3)..... ******) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan.....sebagai majelis adjudikasi pengganti serta dibantu oleh sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab..../Kota.....*),

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis******)

.....

.....

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)

(nama jelas dan tanda tangan)


Sekretaris

.....

(nama jelas, NIP dan tanda tangan)

Catatan

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- **) : Diisi sesuai dengan nomor Register*
- ***) : Diisi sesuai dengan nama partai politik jika permohonan diajukan oleh partai politik*
- ****) : Coret yang tidak perlu*
- *****) : Diisi dengan pegawai yang mewakili lembaga*
- *****) : Diisi sesuai dengan perintah Putusan*
- *****) : Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan pleno*
- *****) : Diisi sesuai dengan anggota yang menghadiri pleno*
- *****) : Diisi sesuai dengan waktu pembacaan putusan*
- *****) : Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan*



FORMULIR MODEL PSPP-22
PENERIMAAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA



MEDIA JUSTITIA
PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

<p>Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa antar-Peserta Pemilu Kepada Yth, Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota....., Panwas Kecamatan.....*) di Tempat</p>	<p>Tanggal : .../.../20.. Tempat Kejadian :..... Identitas Pemohon: 1. Nama : 2. KTP : ada/tidak ada**) 3. Surat Kuasa Kampanye : ada/tidak ada**) Identitas Termohon 1. Nama : 2. KTP : ada/tidak ada**) 3. Surat Kuasa Kampanye : ada/tidak ada**)</p>
<p>1. Permasalahan yang disengketakan: 2. Tanggapan Termohon 3. Bukti</p>	

Hasil Penyelesaian Sengketa		
Sepakat/ Tidak Sepakat***) <i>Jika sepakat ditambahkan kalimat</i> Hal-hal yang disepakati: 1. 2. dst		Putusan Pengawas Pemilu (<i>jika tidak tercapai kesepakatan</i>) 1. 2. 3. dst
Pemohon,	Termohon,	Mengetahui/Telah Memutus***),
Tanda Tangan (Nama Pemohon)	Tanda tangan (Nama Termohon)	Tanda Tangan Pengawas Pemilu Ketua/Anggota (a.n Ketua)****

Catatan

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- **) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil pemeriksaan*
- ***) : Coret yang tidak perlu sesuai dengan hasil dari penyelesaian sengketa antarpeserta*
- ****) : Diisi sesuai dengan pengawas Pemilu yang menandatangani*

FORMULIR MODEL PSPP-23
PETIKAN PUTUSAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI...../
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN...../KOTA.....*)

PETIKAN PUTUSAN
Nomor Register:.....**)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota..... *) memeriksa dan memutuskan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan Pemohon atas nama:

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota....*) berupa Berita Acara atau Surat Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) Nomor.....tentang.....Tanggal.....

Terhadap

KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*) yang berkedudukan di....., sebagai Termohon

Membaca dst;
Mendengar dst;
Menimbang dst;
Mengingat dst;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....*) untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

ATAU

Permohonan Pemohon Gugur

ATAU

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten/Kota.....***);
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan yang memuat.....(*sesuaikan dengan petitum Pemohon*)
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2.***)

3. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/ Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan dibantu oleh sebagai sekretaris.

Atau

Jika terdapat majelis adjudikasi pengganti

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) yang dihadiri oleh 1)....., 2)....., 3).....*****) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*) dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....*****) oleh 1)....., 2)....., 3)..... *****) masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu/ Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota.....*) dan.....sebagai majelis adjudikasi pengganti serta dibantu oleh sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kab..../Kota.....*),

ttd

Ttd

ttd*****)

(nama jelas)

(nama jelas)

(nama jelas)

Sekretaris

(nama jelas, NIP dan tanda tangan)

Catatan

- *) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah*
- ***) : Diisi sesuai dengan nomor Register*
- ****) : Diisi sesuai dengan perintah Putusan*
- *****) : Diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan pleno*
- *****) : Diisi sesuai dengan anggota yang menghadiri pleno*
- *****) : Diisi sesuai dengan waktu pembacaan putusan*
- *****) : Diisi sesuai dengan majelis yang membacakan putusan*



FORMULIR MODEL PSPP-24
BUKU PENERIMAAN
PERMOHONAN



BUKU PENERIMAAN PERMOHONAN

No	Hari, Tanggal, Bulan, Tahun	Nomor Tanda Terima Permohonan	Pemohon	Dokumen yang disampaikan	Termohon	Dokumen yang disampaikan	Pihak Terkait (jika ada)	Dokumen yang disampaikan	Keterangan (jika ada proses perbaikan)
1									
2									
3									
4									
dst									

MEDIA JUSTITIA
PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI



FORMULIR MODEL PSPP-25
BUKU REGISTER
PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA

BUKU REGISTER PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

No	Nomor Tanda Terima Permohonan	Nomor Register	Tanggal Register	Pemohon	Termohon	Pihak Terkait (Jika ada)	Keterangan
1							
2							
3							
4							
dst							

FORMULIR MODEL PSPP-26
TANDA TERIMA SALINAN
PUTUSAN



TANDA TERIMA
SALINAN PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor :.....*)

Telah diterima Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota.....**)dengan Nomor Register.....***)yang diserahkan oleh:

1. Nama Petugas :
2. Instansi : Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu Kabupaten/Kota**)

....., 20.....****)

Pukul*****)

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

- *) : Diisi sesuai dengan nomor tanda terima salinan putusan mengacu pada penomoran persuratan
- **) : Diisi sesuai dengan tingkatan wilayah dan nama daerah
- ***) : Diisi sesuai dengan nomor register permohonan
- *****) : Diisi sesuai dengan waktu penyampaian salinan putusan
- *****) : Diisi sesuai dengan jam penyampaian salinan putusan

FORMULIR MODEL PSPP-27
BUKU PENCATATAN
PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILU



BUKU PENCATATAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU

No	Nomor Pencatatan	Tanggal Penerimaan	Perihal Sengketa	Pemohon	Termohon	Hasil Penyelesaian	Putusan	Keterangan
1								
2								
3								
4								
dst								

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAHMAT BAGJA

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum dan Humas



Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja